



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Ismanto bin Rosyid;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 3 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manis Rt. 001 Rw. 003 Desa Kadurama  
Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hadi Ismanto Bin Rosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Ismanto Bin Rosyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan *alternatif Pertama Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel pakaian seragam olahraga warna biru-hitam;  
Dikembalikan kepada Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;
  - 1 (satu) buah botol pewangi pakaian merek "Rapika" warna Gold;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dan Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 432/49/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu tanggal 15 Oktober 1998 menikah pada tanggal 15 Oktober 1998. Dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dan Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI memiliki 2 (dua) orang anak antara lain Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-30122021-0982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan tanggal 18 Maret 2022 lahir pada tanggal 14 April 2006 sehingga masih berumur 16 tahun.
- Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID, Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI dan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO tinggal dalam satu rumah di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID merebut handphone milik Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO karena ia ingin menggunakannya. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa menggunakannya karena dikunci dengan kata sandi. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian meminta kata sandi handphone tersebut dan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO mengatakan bahwa handphone tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki kuota. Karena mendengar perkataan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO tersebut, Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO ke arah belakang;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI kemudian datang dan meleraikan Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dengan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO namun ia malah dibentak agar tidak ikut campur oleh Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian pergi ke arah dapur dan mengambil gelas kaca dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI namun tidak jadi dilakukan;
- Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek RAPIKA dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO sehingga menimbulkan rasa sakit dan teriakan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 111/RES/VISUM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El Syifa tanggal 01 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Herlina selaku dokter pemeriksa, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO dengan hasil pemeriksaan:
  1. Terdapat luka lecet di samping cuping hidung sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter (0,1 cm);
  2. Terdapat luka memar pada bagian hidung berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter (1,5 x 0,5 cm);
  3. Tidak terdapat nyeri tekan pada bagian hidung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID tersebut mengakibatkan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO mengalami trauma dan sakit;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Hadi Ismanto Bin Rosyid pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-30122021-0982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan tanggal 18 Maret 2022 lahir pada tanggal 14 April 2006 sehingga masih berumur 16 tahun);
- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID merebut handphone milik Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO karena ia ingin menggunakannya. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa menggunakannya karena dikunci dengan kata sandi. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian meminta kata sandi handphone tersebut dan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO mengatakan bahwa handphone tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki kuota. Karena mendengar perkataan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO tersebut, Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO ke arah belakang;
- Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI kemudian datang dan meleraikan Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dengan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO namun ia malah dibentak agar tidak ikut campur oleh Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian pergi ke arah dapur dan mengambil gelas kaca dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI namun tidak jadi dilakukan;
- Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek RAPIKA dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO sehingga menimbulkan rasa sakit dan teriakan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 111/RES/VISUM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El Syifa tanggal 01 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Herlina selaku dokter pemeriksa, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO dengan hasil pemeriksaan:
  1. Terdapat luka lecet di samping cuping hidung sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter (0,1 cm);
  2. Terdapat luka memar pada bagian hidung berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter (1,5 x 0,5 cm);
  3. Tidak terdapat nyeri tekan pada bagian hidung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID tersebut mengakibatkan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO mengalami trauma dan sakit;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *“dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, karena penganiayaan sederhana.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID merebut handphone milik Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO karena ia ingin menggunakannya. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa menggunakannya karena dikunci

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



dengan kata sandi. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian meminta kata sandi handphone tersebut dan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO mengatakan bahwa handphone tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki kuota. Karena mendengar perkataan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO tersebut, Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO ke arah belakang;

- Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI kemudian datang dan meleraikan Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID dengan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO namun ia malah dibentak agar tidak ikut campur oleh Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID. Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian pergi ke arah dapur dan mengambil gelas kaca dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Saksi SUHENI Binti (Alm) SUPANDI namun tidak jadi dilakukan;
- Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek RAPIKA dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO sehingga menimbulkan rasa sakit dan teriakan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 111/RES/VISUM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El Syifa tanggal 01 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Herlina selaku dokter pemeriksa, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO dengan hasil pemeriksaan :
  1. Terdapat luka lecet di samping cuping hidung sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter (0,1 cm);
  2. Terdapat luka memar pada bagian hidung berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter (1,5 x 0,5 cm);
  3. Tidak terdapat nyeri tekan pada bagian hidung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HADI ISMANTO BIN ROSYID tersebut mengakibatkan Anak Korban SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO mengalami trauma dan sakit.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan pada fisik terhadap diri Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang dihuni Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto dan Terdakwa di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-30122021-0982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan tanggal 18 Maret 2022 lahir pada tanggal 14 April 2006 sehingga masih berumur 16 tahun);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa merebut handphone milik Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto karena Ia ingin menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa menggunakannya karena dikunci dengan kata sandi sehingga Terdakwa kemudian meminta kata sandi handphone tersebut;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto mengatakan bahwa handphone tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki kuota;
- Bahwa reaksi Terdakwa menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto ke arah belakang;
- Bahwa Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi kemudian datang dan meleraikan Terdakwa dengan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto namun Ia malah dibentak agar tidak ikut campur oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke arah dapur dan mengambil gelas kaca dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi namun tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Terdakwa Hadi Ismanto Bin Rosyid kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek Rapika dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan teriakan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto mengalami luka lebam dan memar di bagian hidung, namun masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa Hadi Ismanto Bin Rosyid memang sering marah-marah di rumah;
- Bahwa alasan akhirnya Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto melaporkan perbuatan Terdakwa karena sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto, Ibu kandung Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto yaitu Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi dan kakak Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto yaitu Siti Syarifah Binti Hadi Ismanto;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto sempat merasa ketakutan tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berdebat dengan Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi dan membentakinya (sering terjadi cek cok), dan ada kejadian pada sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi bertengkar dan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto melihat kejadian tersebut, dan melihat Terdakwa menampar Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto berusaha memisahkan namun Terdakwa malah mencekik leher Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto dan mendorong ke arah tembok sehingga menimbulkan rasa sakit dan shock;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi, dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan pada fisik terhadap diri Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang dihuni Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto dan Terdakwa di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto adalah anak hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-30122021-0982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan tanggal 18 Maret 2022 lahir pada tanggal 14 April 2006 sehingga masih berumur 16 tahun);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa merebut handphone milik Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto karena Ia ingin menggunakannya;
- Bahwa Saksi mendengar dari arah dapur Terdakwa menjadi marah serta meninggikan suaranya;
- Bahwa Saksi kemudian datang dan meleraikan Terdakwa dengan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto namun Saksi malah dibentak agar tidak ikut campur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke arah dapur dan mengambil gelas kaca dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Saksi namun tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek Rapika dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto setelah kejadian menerangkan bahwa pada saat kejadian, reaksi Terdakwa menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto ke arah belakang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan teriakan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto mengalami luka lebam dan memar di bagian hidung, namun masih bisa beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa memang sering marah-marah di rumah dan memiliki sifat tempramen;
- Bahwa alasan akhirnya Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto melaporkan perbuatan Terdakwa karena sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto, Saksi sebagai Ibu Kandung Anak Korban dan kakak Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto yaitu Saksi Siti Syarifah Binti Hadi Ismanto;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto sempat merasa ketakutan tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berdebat dengan Saksi dan membentakinya (sering terjadi cek cok), dan ada kejadian pada sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi bertengkar dan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto melihat kejadian tersebut, dan melihat Terdakwa menampar Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto berusaha memisahkan namun Terdakwa malah mencekik leher Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto dan mendorong ke arah tembok sehingga menimbulkan rasa sakit dan shock;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Siti Syarifah Binti Hadi Ismanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan bapak kandung Saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan pada fisik terhadap diri Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang dihuni Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto dan Terdakwa di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika kejadian tersebut terjadi, namun beberapa saat setelah kejadian, Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ia meminta Saksi untuk segera pulang tanpa menyebutkan ada kejadian apa;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto dimarahi oleh Terdakwa karena meminta handphone miliknya namun tidak diberikan sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat tempramen, dan jika memiliki masalah di luar rumah, Terdakwa sering melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto mengalami luka lebam dan memar di bagian hidung, namun masih bisa beraktifitas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada fisik terhadap diri Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang dihuni Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto dan Terdakwa di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-30122021-0982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan tanggal 18 Maret 2022 lahir pada tanggal 14 April 2006 sehingga masih berumur 16 tahun);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa merebut handphone milik Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto karena ia ingin menggunakannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi Terdakwa menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto ke arah belakang;
- Bahwa Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi kemudian datang dan meleraikan Terdakwa dengan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto namun Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi malah dibentak agar tidak ikut campur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke arah dapur dan mengambil gelas kaca dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi namun tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek Rapika dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto;
- Bahwa Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto kemudian berteriak kesakitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Bin Hadi Ismanto mengalami luka lebam dan memar di bagian hidung;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi dan Saksi Siti Syarifah Binti Hadi Ismanto;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
  - Visum Et Repertum Nomor 111/RES/VISUM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El Syifa tanggal 01 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Herlina selaku dokter pemeriksa, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi SITI HANIFA MAULIDA Binti HADI ISMANTO dengan hasil pemeriksaan:
    1. Terdapat luka lecet di samping cuping hidung sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter (0,1 cm);
    2. Terdapat luka memar pada bagian hidung berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter (1,5 x 0,5 cm);
    3. Tidak terdapat nyeri tekan pada bagian hidung;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    - 1 (satu) stel pakaian seragam olahraga warna biru-hitam;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol pewangi pakaian merek "Rapika" warna Gold;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 432/49/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu tanggal 15 Oktober 1998 menikah pada tanggal 15 Oktober 1998. Dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi memiliki 2 (dua) orang anak antara lain Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-30122021-0982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan tanggal 18 Maret 2022 lahir pada tanggal 14 April 2006 sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi dan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto tinggal dalam satu rumah di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa merebut handphone milik Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto karena Ia ingin menggunakannya. Terdakwa kemudian menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa menggunakannya karena dikunci dengan kata sandi. Terdakwa kemudian meminta kata sandi handphone tersebut dan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto mengatakan bahwa handphone tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki kuota. Karena mendengar perkataan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto tersebut, Terdakwa menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto ke arah belakang;
  - Bahwa Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi kemudian datang dan meleraikan Terdakwa dengan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto namun Ia malah dibentak agar tidak ikut campur oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi ke arah dapur dan mengambil gelas kaca dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi namun tidak jadi dilakukan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hadi Ismanto Bin Rosyid kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek Rapika dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto sehingga menimbulkan rasa sakit dan teriakan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 111/RES/VISUM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El Syifa tanggal 1 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Herlina selaku dokter pemeriksa, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto dengan hasil pemeriksaan:
  1. Terdapat luka lecet di samping cuping hidung sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter (0,1 cm);
  2. Terdapat luka memar pada bagian hidung berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter (1,5 x 0,5 cm);
  3. Tidak terdapat nyeri tekan pada bagian hidung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto mengalami trauma dan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng*



dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hadi Ismanto bin Rosyid adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Hadi Ismanto bin Rosyid maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut : “Rasa sakit” hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210). “Jatuh sakit” artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103). Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah:

- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210);

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R.Soesilo, 1976:210);
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto sedang makan di rumahnya di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Terdakwa merebut handphone milik Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto karena ia ingin menggunakannya. Terdakwa kemudian menggunakan handphone tersebut namun tidak bisa menggunakannya karena dikunci dengan kata sandi. Terdakwa kemudian meminta kata sandi handphone tersebut dan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto mengatakan bahwa handphone tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki kuota. Karena mendengar perkataan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto tersebut, Terdakwa menjadi marah dan dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan mendorong Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto ke arah belakang, kemudian Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek Rapika dan memukulkannya ke arah hidung bagian atas Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto sehingga menimbulkan rasa sakit dan teriakan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat hasil berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 111/RES/VISUM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El Syifa tanggal 1 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Herlina selaku dokter pemeriksa, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto dengan hasil pemeriksaan:

1. Terdapat luka lecet di samping cuping hidung sebelah kiri berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter (0,1 cm);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng



2. Terdapat luka memar pada bagian hidung berukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter (1,5 x 0,5 cm);
3. Tidak terdapat nyeri tekan pada bagian hidung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukulkan 1 (satu) botol pewangi pakaian semprot merek Rapika ke arah hidung bagian atas Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto mengakibatkan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto mengalami trauma dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga” menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- Suami, istri, dan anak-anak;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1998. Dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi memiliki 2 (dua) orang anak antara lain Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-30122021-0982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan tanggal 18 Maret 2022 lahir pada tanggal 14 April 2006 sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun, bahwa Terdakwa, Saksi Suheni Binti (Alm) Supandi dan Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto tinggal dalam satu rumah di Dusun Manis RT 001 RW 003 Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng*



Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian seragam olahraga warna biru-hitam; merupakan barang yang disita dari Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto, kemudian terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol pewangi pakaian merek "Rapika" warna Gold; merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan Anak Terdakwa yang seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Ismanto bin Rosyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel pakaian seragam olahraga warna biru-hitam;  
Dikembalikan kepada Anak Korban Siti Hanifa Maulida Binti Hadi Ismanto;
  - 1 (satu) buah botol pewangi pakaian merek "Rapika" warna Gold;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami,

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Kng